



WALIKOTA MAGELANG

**PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 20 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 31 TAHUN 2009
TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK KOTA MAGELANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAGELANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam proses pemberian santunan kematian bagi penduduk di Kota Magelang perlu adanya beberapa perubahan dalam persyaratan dan masa pengajuan permohonan santunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Peraturan Walikota Magelang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kota Magelang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang;
13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 31 TAHUN 2009 TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK KOTA MAGELANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kota Magelang, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Penduduk yang berhak mendapatkan santunan kematian dari Pemerintah Daerah adalah penduduk yang memiliki syarat – syarat sebagai berikut:

- a. berdomisili dan memiliki KTP Daerah dan tercantum dalam KK;
- b. penduduk belum wajib KTP dan berdomisili di Daerah dan tercantum dalam KK;
- c. meninggal dunia dengan sebab apapun;
- d. diajukan oleh ahli waris kepada Pemerintah Daerah; dan
- e. berdomisili di Daerah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut sebelum meninggal dunia.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pemberian santunan kematian dapat dilaksanakan berdasarkan surat permohonan asli yang ditandatangani oleh ahli waris penduduk yang meninggal dunia, yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, Lurah dan Camat yang ditujukan kepada Walikota c.q. Kepala DPPKD.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan :
 - a. KTP asli penduduk yang meninggal atau foto copy KTP yang meninggal dunia dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau foto copy KK yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi yang belum wajib KTP;
 - b. jika KTP dari penduduk yang meninggal dunia tersebut hilang harus melampirkan surat keterangan hilang dari Kepolisian;
 - c. surat keterangan bahwa yang meninggal dunia benar-benar berdomisili dan berKTP Kota Magelang yang dikeluarkan oleh Kelurahan dan diketahui oleh Camat;
 - d. surat keterangan kematian dari Kelurahan tempat berdomisili;
 - e. surat pernyataan sebagai ahli waris di atas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, Lurah dan Camat;
 - f. foto copy KK yang memuat data penduduk yang meninggal dunia dan dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g. foto copy KTP ahli waris yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bagi ahli waris yang bukan penduduk Kota Magelang cukup menyertakan foto copy KTP ahli waris (tidak dilegalisir).
- (3) Berdasarkan surat permohonan dan berkas yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), DPPKD akan menguji kelengkapan berkas permohonan tersebut untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pengajuan berkas permohonan santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penduduk yang bersangkutan meninggal dunia.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 20 Juli 2010


WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 21 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG

PI

AZIS AGUS SURYANTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2010 NOMOR 20